



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, NIK: xxxxx, tempat / tanggal lahir: xxxxx / xxx, jenis kelamin: laki-laki, agama: Kristen, pekerjaan: wiraswasta, dahulu bertempat tinggal di Kota Cirebon, sekarang berdomisili di Kota Cirebon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suwandi, S.H. dan Ermanto, S.H., Advokat pada kantor hukum "Suwandi, S.H. & Partners" yang berkantor di Jalan Kigedemayaguna No.3 RT 006 RW 002 Kelurahan Watubelah Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal xxx dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal xxx dengan register Nomor: xxx/W/Pdt/2024/PN Cbn, sebagai Penggugat;

Lawan

**TERGUGAT**, tempat / tanggal lahir: xxxxx / xxx, jenis kelamin: perempuan, agama: Kristen, pekerjaan: mengurus rumah tangga, dahulu bertempat tinggal di Kota Cirebon, sekarang berdomisili di Kota Cirebon, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal xxx yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal xxx dengan Register Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Cbn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pemuka Agama Kristen bernama Pendeta di Gereja Kota Cirebon, pada hari xxx tanggal xxxxx dan perkawinan



tersebut tercatat pada Kantor Pencatatan Sipil Kota Cirebon, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxxxx, tanggal xxx;

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-isteri, bertempat tinggal dirumah milik orang tua Tergugat yaitu di Kota Cirebon;

3. Bahwa pada mulanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berlangsung rukun dan harmonis karena saling mencintai dan mengasihi dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama: anak Penggugat dan Tergugat yang lahir tanggal xxx, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxxx, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Cirebon tanggal xxx;

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai pertengahan bulan Juli 2023 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

5. Bahwa pertengkaran dan perselisihan tersebut disebabkan karena:

a. Tergugat kalau pergi tidak pernah bilang pada Penggugat, masih suka kumpul/main dengan teman-temannya dan sering pulang larut malam;

b. Tergugat bersikap semaunya, tidak menurut sama Penggugat, dan kalau dinasehati selalu tidak terima dan melawan menyebabkan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

6. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semakin tidak harmonis karena semakin sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, puncak pertengkaran terjadi pada pertengahan November 2023, dimana Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tinggal dirumah saudara Penggugat di Kota sedangkan Tergugat pergi dan tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kota Cirebon;

7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tempat tinggal sampai gugatan ini diajukan sudah berjalan selama 5 (lima) bulan;

8. Bahwa, Penggugat pernah meminta bantuan kepada keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat, agar rumah tangganya dapat hidup rukun kembali namun usaha tersebut tetap tidak berhasil;

9. Bahwa dengan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, menyebabkan Penggugat merasa tersiksa lahir dan bathin dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dapat hidup rukun dan damai seperti rumah tangga yang diinginkan;

10. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan dengan Tergugat, karenanya Penggugat bermaksud untuk mengakhiri perkawinan dengan Tergugat melalui Perceraian;



11. Bahwa karena tujuan dari perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana disyaratkan pada Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang pada pasal 33 menyatakan bahwa suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. Hal mana tidak pernah tercapai dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga rumah tangganya sulit untuk dipertahankan;

12. Bahwa karena tujuan dari perkawinan sudah tidak tercapai dan rumah tangganya sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan damai, karenanya berdasarkan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka cukup beralasan hukum bagi Penggugat untuk mengajukan Perceraian;

13. Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, maka secara yuridis sudah cukup beralasan hukum, untuk dapat kiranya Majelis Hakim yang terhormat dapat mengabulkan Gugatan Perceraian Penggugat;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Cirebon melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk memberi Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, yang dilangsungkan di Gereja Kota Cirebon pada hari xxxxx tanggal xxx dan perkawinan tersebut tercatat pada Kantor Pencatatan Sipil Kota Cirebon sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxxxx tanggal xxx, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cirebon atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan sah putusan ini kepada Kantor Pencatatan Sipil Kota Cirebon, guna dicatat dalam register Perkawinan yang bersangkutan Nomor: xxxxx, maupun dalam Register Perceraian yang sedang berjalan dalam tahun ini, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum.

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap Kuasanya sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh orang lain sebagai Kuasanya meskipun berdasarkan relaas panggilan sidang (surat tercatat) kepada Tergugat Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Cbn tanggal xxx, xxx, dan tanggal xxx telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan P.6 berupa fotokopi surat-surat yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: xxxxx atas nama Penggugat, diterbitkan oleh Pemerintah Kota Cirebon, tanggal xxx (bukti P.1);
2. Fotokopi Akta Nikah No. xxx antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, diterbitkan oleh Gereja, tanggal xxx (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxx antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, tanggal xxx (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No.xxx atas nama Kepala Keluarga PENGGUGAT, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, tanggal xxx (bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Kelahiran Nomor xxx atas nama anak Penggugat dan Tergugat diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, tanggal xxx (bukti P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: xxx menerangkan Penggugat adalah penduduk sementara, diterbitkan oleh Kelurahan, tanggal xxx (bukti P.6);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1 Penggugat, berjanji, pada pokoknya menerangkan:
  - bahwa Penggugat adalah keponakan saksi;
  - bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal xxx secara agama Kristen di Gereja di Cirebon;
  - bahwa Penggugat dan Tergugat menikah atas dasar suka sama suka;
  - bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik orang tua Tergugat di Kota Cirebon;
  - bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama anak Penggugat dan Tergugat, lahir bulan xxx;

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis kemudian sering ribut dikarenakan Tergugat sering pergi dan pulang larut malam;
  - bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat ribut karena saksi sering mengunjungi rumah mereka;
  - bahwa saat Penggugat dan Tergugat ribut, tidak ada tindakan kekerasan;
  - bahwa kalau Tergugat pergi, anak mereka diurus oleh orang tua Tergugat;
  - bahwa Tergugat kalau malam pergi nongkrong di cafe bersama teman laki-lakinya karena sudah beberapa kali saksi memergoki Tergugat bersama laki-laki tersebut;
  - bahwa Penggugat tidak mendampingi Tergugat kalau pergi malam-malam karena Penggugat harus mengelola usaha milik orang tua Tergugat;
  - bahwa sekira bulan Oktober/November 2023, Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup serumah karena Tergugat pulang ke rumah orang tuanya;
  - bahwa Penggugat sudah berusaha menjemput Tergugat ke rumah orang tua Tergugat tetapi Tergugat tidak mau pulang ke rumah Penggugat dan Tergugat;
  - bahwa karena malu, Penggugat juga keluar dari rumah bersama tersebut kemudian tinggal bersama saksi;
  - bahwa saksi dan ibu Penggugat sudah pernah beberapa kali datang ke rumah orang tua Tergugat dengan tujuan menjemput Tergugat tetapi Tergugat tidak mau pulang bahkan bilang ingin berpisah dengan Penggugat;
  - bahwa saksi juga pernah datang dengan saksi 2 Penggugat ke rumah Tergugat namun Tergugat tetap tidak mau pulang dan bilang ingin berpisah dengan Penggugat;
  - bahwa terhadap keadaan rumah tangga anaknya, orang tua Tergugat memberikan tanggapan ya sudah berpisah saja karena Tergugat sudah tidak mau bersatu lagi dengan Penggugat;
  - bahwa Penggugat sampai sekarang masih memberikan nafkah untuk Tergugat dan anak mereka;
2. Saksi 2 Penggugat, berjanji, pada pokoknya menerangkan:
- bahwa saksi kenal Penggugat karena Penggugat adalah adik teman saya;
  - bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah di Gereja di Cirebon pada bulan xxx;
  - bahwa Penggugat ada memiliki usaha, saksi sering nongkrong di tempat tersebut;
  - bahwa saksi ada melihat Penggugat dan Tergugat ribut malam-malam, yang diributkan karena Tergugat sering pulang malam;

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat tidak pernah menemani Tergugat pergi malam-malam karena Penggugat harus menunggui usaha mereka;
- bahwa saksi pernah menemani saksi 1 Penggugat ke rumah orang tua Tergugat untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat sudah tidak mau bersatu lagi dengan Penggugat, orang tua Tergugat sudah tidak mau mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa saksi beberapa kali pernah melihat Tergugat pergi dengan laki-laki yang sama;
- bahwa saksi dan Penggugat ada menemukan video antara Tergugat dengan laki-laki tersebut di *e-mail* Tergugat karena saat itu Tergugat lupa belum *log out*, kejadian dalam video tersebut sekira bulan xxx;
- bahwa setelah mengetahui video Tergugat tersebut, Penggugat merasa malu dan minta berpisah;
- bahwa setelah kejadian tersebut, saksi tidak pernah melihat Tergugat ada di tempat usaha;
- bahwa Penggugat tidak mempermasalahkan video tersebut dalam gugatannya karena tidak mau membongkar aib Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi, Penggugat membenarkan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada pokoknya tetap pada gugatannya serta menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis hakim mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai kehadiran Tergugat selama dalam persidangan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan dan patut, maka merujuk Pasal 125 ayat (1) *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) terhadap Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, selanjutnya

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Nomor xxx/Pdt.Gi/2024/PN Cbn



terhadap perkara *a quo* dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*) serta Tergugat dianggap tidak membantah dalil-dalil Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah tuntutan Penggugat sebagaimana didalilkan dalam gugatannya tersebut beralasan hukum dan tidak melawan hak atautkah sebaliknya;

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat gugatan Penggugat, diketahui bila gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai putusnya ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.6 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai formalitas surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan, selanjutnya merujuk pada Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan Pengadilan adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 berupa fotokopi Akta Nikah, bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan serta keterangan saksi-saksi, diketahui bila Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri dan telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen di Gereja di Cirebon, sehingga dengan memperhatikan bukti surat P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan yang merupakan produk yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil terhadap perkawinan yang dilakukan selain secara agama Islam, maka dengan demikian secara absolut Pengadilan Negeri Cirebon berwenang memeriksa gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 disebutkan:

ayat (1) : gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

ayat (2) : dalam hal tempat kediaman Tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga (KK) serta dihubungkan dengan relaas panggilan (surat tercatat) terhadap Tergugat dan keterangan saksi-saksi perihal keberadaan Tergugat, diketahui bila Tergugat sebelumnya bertempat tinggal di rumah bersama Penggugat dan Tergugat di Kota Cirebon namun kemudian Tergugat pergi dari rumah bersama mereka akan tetapi masih bertempat tinggal di Kota Cirebon, dengan demikian secara relatif Pengadilan Negeri Cirebon berwenang untuk memeriksa dan memutus gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Cirebon berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) disebutkan "*Barangsiapa yang mendalilkan mempunyai sesuatu hak atau mengajukan sesuatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut*", maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen di Gereja di Cirebon pada tanggal xxx dan telah dicatatkan sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxx yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon pada tanggal xxx (bukti P.2 dan P.3);
- bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak laki-laki bernama anak Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal xxx (bukti P.4 dan P.5);
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak tinggal bersama;
- bahwa Penggugat berdomisili sementara di Kota Cirebon (bukti P.5);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing petitum sebagaimana dalam gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 1 yang menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka dengan memperhatikan sifat permohonannya, Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya untuk mempertimbangkan terlebih dahulu petitum yang lain dari gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 2 yang menyatakan agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxx yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kota Cirebon pada tanggal xxx putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat mengenai putusannya ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2 berupa fotokopi Akta Nikah, bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan, diketahui bila antara Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal xxx secara agama Kristen di Gereja di Cirebon dan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, maka Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap perkawinannya tersebut;

Menimbang, bahwa merujuk pada tujuan perkawinan yakni untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian, meski masih pula memberi ruang bagi perceraian, sepanjang memenuhi alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang Pengadilan (*vide*: Penjelasan Umum angka 4 huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan mulai pertengahan bulan Juli 2023 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat kalau pergi tidak pernah bilang pada Penggugat, Tergugat masih suka kumpul/main dengan teman-temannya dan sering pulang larut malam, Tergugat bersikap semaunya dan tidak menurut pada Penggugat, Tergugat bila dinasehati selalu tidak terima dan melawan, sehingga perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi terus menerus yang puncaknya pada pertengahan November 2023 Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama karena Tergugat telah pergi dan tinggal di rumah orang tua Tergugat, sehingga saat gugatan ini diajukan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekira 5 (lima) bulan, dan meskipun Penggugat pernah meminta bantuan kepada keluarga Penggugat dan keluarga



Tergugat agar rumah tangganya dapat hidup rukun kembali namun usaha tersebut tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa merujuk pada Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena a. kematian, b. perceraian, dan c. atas keputusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan untuk melakukan perceraian, maka harus ada alasan-alasan yang cukup bahwa antara suami dan isteri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagaimana layaknya kehidupan suami isteri;

Menimbang, bahwa merujuk pada Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 disebutkan bila perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat gugatan Penggugat, diketahui bila alasan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat merujuk pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi diketahui bila Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah milik orang tua Tergugat di Kota Cirebon tetapi sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah, Tergugat tinggal di rumah orang tuanya sehingga Penggugat kemudian juga keluar dari rumah bersama mereka dan tinggal di rumah saksi 1 Penggugat yang



merupakan keluarga Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat yang merupakan keluarga Penggugat menerangkan bila sebelumnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sekarang Penggugat mengajukan gugatan perceraian karena antara Penggugat dan Tergugat sering ribut dikarenakan Tergugat sering pergi dan pulang larut malam, Tergugat kalau malam pergi nongkrong di cafe bersama teman laki-lakinya karena sudah beberapa kali saksi memergoki Tergugat bersama laki-laki tersebut, Penggugat tidak mendampingi Tergugat kalau pergi malam-malam karena Penggugat harus mengelola usaha milik orang tua Tergugat. Hingga akhirnya sekira bulan Oktober/November 2023 Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup serumah karena Tergugat pulang ke rumah orang tuanya dan meski Penggugat bersama orang tuanya, saksi serta saksi 2 Penggugat sudah berusaha menjemput Tergugat ke rumah orang tua Tergugat tetapi Tergugat tidak mau pulang bahkan bilang ingin berpisah dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi 2 Penggugat yang merupakan teman Penggugat menerangkan ada melihat Penggugat dan Tergugat ribut malam-malam, yang diributkan karena Tergugat sering pulang malam, Penggugat tidak pernah menemani Tergugat pergi malam-malam karena Penggugat harus menunggu usaha mereka. Saksi juga pernah menemani saksi 1 Penggugat ke rumah orang tua Tergugat untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun Tergugat sudah tidak mau bersatu lagi dengan Penggugat, orang tua Tergugat sudah tidak mau mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kondisi Penggugat yang sejak sekira 5 (lima) bulan sudah tidak lagi tinggal satu rumah bersama Tergugat dengan dilandasi alasan oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, Penggugat tinggal di rumah saudaranya yaitu saksi 1 Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya hingga akhirnya Penggugat memilih untuk mengajukan gugatan perceraian, telah menunjukkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus menerus dan terhadap hal tersebut tidak perlu lagi dipersoalkan apa yang menjadi penyebab pertengkaran, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat diharapkan akan dapat rukun kembali sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas serta keinginan Penggugat agar perkawinannya dengan Tergugat menjadi putus, maka Majelis Hakim menilai ikatan lahir batin dari suatu perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal seperti dimaksudkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat dipertahankan lagi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak rukun lagi dan sulit dipertahankan kembali, maka Majelis Hakim menilai akan jauh lebih baik bila Penggugat dan Tergugat secara hukum diceraikan dengan harapan agar masing-masing dapat membina diri sehingga dapat memberikan harapan yang lebih baik bagi kelangsungan hidupnya di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak adanya bantahan serta bukti lawan (*tegen bewijs*) dari Tergugat yang sejak permulaan sidang hingga pembuktian tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh kuasanya untuk hadir walaupun telah dipanggil secara patut dan sah, Majelis Hakim berkesimpulan alasan perceraian yang didalilkan Penggugat telah sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang didalilkan Penggugat telah terbukti, maka gugatan Penggugat cukup beralasan hukum dan tidak melawan hak, sehingga petitum gugatan angka 2 yaitu agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 3 yang pada pokoknya mengenai pelaporan perceraian tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian ini dikabulkan, sedangkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, maka untuk tertib administrasi dan berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 serta mengacu pula pada ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cirebon untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermeterai kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, untuk selanjutnya Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian tersebut dalam buku / register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan angka 3 dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana tercantum dalam amar putusan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan:

ayat (1) : Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

ayat (2) : Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa dengan demikian, terhadap Penggugat dan atau Tergugat sudah sepatutnya untuk diperintahkan melaporkan perceraian tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon paling lambat 60 (enam puluh hari) sejak putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya diterbitkan Kutipan Akta Perceraianya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat beralasan hukum dan dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat berada di pihak yang kalah sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini dan dengan demikian petitum gugatan angka 4 patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 1 yang menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat oleh karena semua petitum gugatan Penggugat dikabulkan, maka petitum gugatan angka 1 beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya dengan tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Memperhatikan, Pasal 125 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan:

## MENGADILI:

- 1.-----Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
- 2.-----Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);
- 3.-----Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT (Penggugat) dengan TERGUGAT (Tergugat) sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxx yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cirebon pada tanggal xxx "Putus karena perceraian" dengan segala akibat hukumnya;

4.-----Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cirebon atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermeterai kepada: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, untuk selanjutnya Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian tersebut dalam buku / register yang diperuntukkan untuk itu;

5.-----Memerintahkan kepada Penggugat dan atau Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon paling lambat 60 (enam puluh hari) sejak putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya diterbitkan Kutipan Akta Perceraianya;

6.- -Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp374.000,00 (tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 oleh kami, Yustisia Permatasari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H., dan Astrid Anugrah, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 oleh Hakim Ketua didampingi oleh para Hakim Anggota, dihadiri oleh Bunadi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd.

Ttd.

Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H.

Yustisia Permatasari, S.H.

Ttd.

Astrid Anugrah, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Cbn



Ttd.

Bunadi, S.H., M.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Biaya Pengandaan	: Rp14.000,00
3. Biaya Proses / ATK	: Rp100.000,00
4. Biaya panggilan Penggugat	: Rp0,00
5. Biaya panggilan Tergugat	: Rp160.000,00
6. Biaya PNBP Panggilan	: Rp20.000,00
7. Biaya Sumpah	: Rp30.000,00
8. Biaya redaksi	: Rp10.000,00
9. Biaya materai	: Rp10.000,00 +
Jumlah	: Rp374.000,00

(tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)